



PUTUSAN

Nomor : 17/Pid.B/2023/PN Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan bisa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Reza Zahabi Rasyid Bin Rosid Ahmad**
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tgl lahir : 27 Tahun / 17 Desember 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Abdul Wahab RT.003/RW.005 Nomor : 73
Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota
Depok / KTP : Jalan Abdul Wahab I Rt.06/06
No.08
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa Reza Zahabi Rasyid Bin Rosid Ahmad dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Yully Puspitasari Saptra, SH.,Dkk Penasihat Hukum pada Pimpinan Cabang Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia – Kota Depok “POSBKUMADIN” yang beralamat di Jl. Kampung Lio Sejajar Rel No. 24 RT. 006 RW. 019 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok – Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK-PID/1/2023 tanggal 12 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Depok tanggal 25 Januari 2023 dibawah register Nomor: 17/SK/Pid/2023/PN Dpk;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penahanan (tingkat Penuntutan) Nomor PRINT-9.M.2.20.3/Eoh.2/01/2023 tanggal 05 Januari 2023;

Terdakwa Reza Zahabi Rasyid Bin Rosid Ahmad telah dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 17/Pdt.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Depok Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor: B-119/M.2.20.3/Eoh.2/01/2023 tertanggal 11 Januari 2022 dari Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 05 Januari 2022 dengan Reg. Perkara Nomor PDM- 05 /Depok/01/2023 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Reza Zahabi Rasyid Bin Rosid Ahmad ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 19 Januari 2022 Nomor: 17/Pen.Pid/B/2023/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Reza Zahabi Rasyid Bin Rosid Ahmad ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 19 Januari 2022 Nomor 17/Pen.Pid/B/2023/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidang;

Telah mendengar tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 15 Februari 2023 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Zahabi Rasyid Bin Rosid Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja, atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Reza Zahabi Rasyid Bin Rosid Ahmad dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 7 (Tujuh) Bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bendel Faktur fiktif dari bulan April, Mei, Juni 2022 An. Reza Zahabi Rasyid .
 - 3 (tiga) bendel hasil rekap Faktur fiktif dari bulan April, Mei, Juni 2022 An. Reza Zahabi Rasyid.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 17/Pdt.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bendel Faktur Fiktif dari bulan Maret, April, Mei, Juni 2022 An. Randi Saputra.
- 4 (empat) bendel hasil rekap Faktur Fiktif dari bulan Maret, April, Mei, Juni 2022 An. Randi Saputra.
- 5 (lima) bendel Faktur Fiktif dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni 2022 An. Cepi Kurniawan.
- 5 (lima) bendel hasil rekap Faktur Fiktif dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni 2022 An. Cepi Kurniawan.
- 6 (enam) bendel Faktur Fiktif dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni 2022 an. Tarmedi.
- 6 (enam) bendel hasil rekap Faktur Fiktif dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni 2022 an. Tarmedi.

Dikembalikan kepada saksi Jeason Gozali.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan atas pembalaan Terdakwa tersebut Jaksa/ Penuntut Umum menganggapnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula begitu juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg PDM- 05 /Depok/01/2023 tertanggal 05 Januari 2022 yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Reza Zahabi Rasyid Bin Rosid Ahmad pada sekitar bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2022 bertempat di PT. Indo Prima Semesta di Kampung Sawah RT.003/RW.003 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang



dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja sebagai Sales sejak bulan Juni 2021, yang bertugas mencari order (pembeli) makanan ringan, biskuit roma, biskuit sari gandum, malkist dan salai o'lai dari toko-toko dan menyetorkan uang pembayaran dari toko-toko tersebut ke PT. Indo Prima Semesta. Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 2245/PWKT/IPS/DEPOK/I/2022 pada tanggal 07 Januari 2022. Dan Terdakwa mendapatkan gaji per-bulannya sebesar Rp. 4.377.232,00 (Empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh dua ratus tiga puluh dua).
- Bahwa sejak sekitar bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, Terdakwa telah membuat faktur fiktif/ tidak ada pemesannya melalui aplikasi Handphone dengan menggunakan Handphone inventaris PT. INDO PRIMA SEMESTA, dan barang-barang yang Terdakwa order adalah berupa makanan instan, mie gelas dan sabun cair, dengan tujuan agar PT. INDO PRIMA SEMESTA mempercayai Terdakwa kalau ada pesanan / pembelian dari toko yang Terdakwa tawarkan.
- Bahwa setelah Terdakwa telah membuat faktur fiktif / tidak ada pemesannya, kemudian Terdakwa datang ke gudang untuk mengambil barang yang telah Terdakwa order ke bagian gudang dan mengambil surat jalan berupa Faktur. Setelah Terdakwa mendapatkan barang tersebut, selanjutnya barang orderan tersebut Terdakwa bawa keluar dari perusahaan PT. INDO PRIMA SEMESTA, dan langsung Terdakwa jual ke toko lain dengan harga yang lebih murah dengan maksud agar cepat laku dengan contoh perbandingan harga kalau (mie gelas) kalo dari perusahaan 1 (satu) karton biskuit Roma dari perusahaan seharga Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp.190.000,- (Seratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang penjualan barang-barang yang telah Terdakwa order secara fiktif tersebut tidak disetorkan ke PT. Indo Prima Semesta, melainkan untuk menutupi pesanan toko resmi yang terdapat kekurangan pembayaran dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan April 2022 sebanyak 8 (delapan) faktur fiktif sebesar Rp.8.509.902,-(delapan juta lima ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah).
- Pada bulan Mei 2022 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) faktur fiktif sebesar Rp.40.255.109,- (Empat puluh juta dua ratus lima puluh lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- Pada bulan Juni 2022 sebanyak 22 (dua puluh dua) faktur fiktif sebesar Rp.32.384.996,- (Tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).
Dengan total keseluruhan sebesar Rp.81.150.007,- (Delapan puluh satu juta seratus lima puluh ribu tujuh rupiah).

- Bahwa dimana pada bulan Juli 2022, Saksi EKA SAVITRI selaku Auditor di PT. Indo Prima Semesta telah melakukan Audit barang, ditemukan selisih serta faktur fiktif (tidak ada konsumennya), dan setelah dilakukan pengecekan ke alamat toko yang tertera di faktur tersebut, dan toko tersebut tidak pernah pesan atau order barang melalui sales yang sesuai dengan faktur tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Indo Prima Semesta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.81.150.007,- (Delapan puluh satu juta seratus lima puluh ribu tujuh rupiah);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 374 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Reza Zahabi Rasyid Bin Rosid Ahmad pada sekitar bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari sampai dengan bulan Juni tahun 2022 bertempat di PT. Indo Prima Semesta di Kampung Sawah RT.003/RW.003 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja sebagai Sales sejak bulan Juni 2021, yang bertugas mencari order (pembeli) makanan ringan, biskuit roma, biskuit sari gandum, malkist dan salai o'lai dari toko-toko dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 17/Pdt.B/2023/PN Dpk



menyetorkan uang pembayaran dari toko-toko tersebut ke PT. Indo Prima Semesta. Kemudian sejak sekitar bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, Terdakwa telah membuat faktur fiktif/ tidak ada pemesannya melalui aplikasi Handphone dengan menggunakan Handphone inventaris PT. Indo Prima Semesta, dan barang-barang yang Terdakwa order adalah berupa makanan instan, mie gelas dan sabun cair, dengan tujuan agar PT. Indo Prima Semesta mempercayai Terdakwa kalau ada pesanan / pembelian dari toko yang Terdakwa tawarkan. Selanjutnya setelah Terdakwa telah membuat faktur fiktif / tidak ada pemesannya, kemudian Terdakwa datang ke gudang untuk mengambil barang yang telah Terdakwa order ke bagian gudang dan mengambil surat jalan berupa Faktur. Setelah Terdakwa mendapatkan barang tersebut, selanjutnya barang orderan tersebut Terdakwa bawa keluar dari perusahaan PT. INDO PRIMA SEMESTA, dan langsung Terdakwa jual ke toko lain dengan harga yang lebih murah dengan maksud agar cepat laku dengan contoh perbandingan harga kalau (mie gelas) kalo dari perusahaan 1 (satu) karton biscuit Roma dari perusahaan seharga Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp.190.000,- (Seratus Sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang penjualan barang-barang yang telah Terdakwa order secara fiktif tersebut tidak disetorkan ke PT. Indo Prima Semesta, melainkan untuk menutupi pesanan toko resmi yang terdapat kekurangan pembayaran dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada bulan April 2022 sebanyak 8 (delapan) faktur fiktif sebesar Rp.8.509.902,-(delapan juta lima ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah).
 - Pada bulan Mei 2022 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) faktur fiktif sebesar Rp.40.255.109,- (Empat puluh juta dua ratus lima puluh lima ratus sembilan rupiah).
 - Pada bulan Juni 2022 sebanyak 22 (dua puluh dua) faktur fiktif sebesar Rp.32.384.996,- (Tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- Dengan total keseluruhan sebesar Rp.81.150.007,- (Delapan puluh satu juta seratus lima puluh ribu tujuh rupiah).



- Bahwa dimana pada bulan Juli 2022, Saksi EKA SAVITRI selaku Auditor di PT. Indo Prima Semesta telah melakukan Audit barang, ditemukan selisih serta faktur fiktif (tidak ada konsumennya), dan setelah dilakukan pengecekan ke alamat toko yang tertera di faktur tersebut, dan toko tersebut tidak pernah pesan atau order barang melalui sales yang sesuai dengan faktur tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Indo Prima Semesta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.81.150.007,- (Delapan puluh satu juta seratus lima puluh ribu tujuh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Jeason Gozali

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan barang yang telah digelapkan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 11.00 wib PT. Indo Prima Semesta yang beralamat di Kampung Sawah RT 03 RW 03 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan barang karena adanya laporan dari Supervisor Indra Gunawan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan faktur fiktif terhadap PT. Indo Prima Semesta;
- Bahwa yang pertama mengetahui kejadian ini adalah saksi dan sdr. Indra Gunawan sebagai Supervisor;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan langsung ke Toko yang punya faktur yang punya hubungan kerja dengan PT. Indo Prima Semesta;



- Bahwa saksi melakukan pengecekan adanya faktur lewat jatuh tempo, dicek dalam pembukuan tidak ada pembayaran, kemudian Saksi bersama supervisor langsung melakukan pengecekan ke Toko;
- Bahwa setahu Saksi ada ratusan faktur untuk beberapa toko;
- Bahwa tokonya ada ± 100 an karena pelanggan cukup banyak;
- Bahwa salah satunya Toko Nugraha Chiki dan Toko Baru;
- Bahwa setelah dicek ke toko tersebut pihak toko tidak mengakui adanya pesanan faktur dan tandatangan toko dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang di gelapkan berupa makanan ringan biskuit roma dan mie gelas, bubur bayi, sabun cair dan barang tersebut milik PT. Indo Prima Semesta;
- Bahwa yang melakukan penggelapan ada 4 orang yaitu Terdakwa, saksi Tarnedi, saksi Randi Saputra dan saksi Cepi Kurniawan;
- Bahwa Order fiktif dari bulan April sampai dengan bulan Juni 2022;
- Bahwa setelah pihak toko tidak mengakui adanya faktur maka dilakukan audit keseluruhan;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai karyawan merangkap sebagai Sales, mereka yang mengamankan barang untuk mengantar barang dan menagih terhadap tagihan faktur tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan audit, PT. Indo Prima Semesta mengalami kerugian sekitar. Rp. 323.730.463,(tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga empat puluh enam tiga rupiah);
- Bahwa jabatan saksi di PT. Indo Prima Semesta sebagai Kepala Cabang;
- Bahwa saksi sebagai kepala cabang suah 1 tahun;
- Bahwa setelah konfirmasi ke toko ternyata pihak toko tidak tandatangan, karena Saksi melihat progress tidak berjalan ;
- Bahwa SOP yang dipegang oleh Terdakwa ketika barang sudah sampai ke pihak toko mendatangi langsung per satu minggu dan per dua minggu;
- Bahwa ada laporan hasil penagihan tetapi keterangannya belum ada uang sudah biasa dalam perusahaan;
- Bahwa kalau limit waktu lebih dari satu bulan perusahaan akan menarik barang;



- Bahwa sebelum dilakukan penarikan barang sudah ketahuan duluan faktur fiktif;
- Bahwa setelah faktur dicetak baru diperiksa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan perbuatan ini antara bulan Mei sampai Juni 2022;
- Bahwa sejak awal Terdakwa kerja di PT. Indo Prima Semesta sebagai karyawan sales;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan seperti ini;
- Bahwa program yang Saksi buat di perusahaan untuk order langsung melalui android tanpa mengenal siapa pemesan, didalam program android sudah tersetting rutanya, nama tokonya, limit – limitnya, pembayarannya semua sudah tersetting;
- Bahwa ada 3 tipe pembayaran ada cash, ada jatuh tempo seminggu, dan jatuh tempo dua minggu;
- Bahwa toko tersebut mendaftar akun terlebih dahulu atas nama tokonya dan ada scan barcode di toko;
- Bahwa ada beberapa toko yang terdaftar di Terdakwa Randy;
- Bahwa akun toko benar tanda tangan pemilik toko yang fiktif;
- Bahwa tidak ada dilakukan mediasi karena Terdakwa tidak ada niat baik untuk mengembalikan;
- Bahwa Terdakwa gunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi bukan untuk perusahaan;
- Bahwa menurut data yang saksi terima dari hasil Audit yang telah di lakukan pada Juni 2022 yaitu : Terdakwa melakukan penggelapan sebesar Rp.81.150.007.(delapan puluh satu juta seratus lima puluh ribu tujuh rupiah), Saksi Tarmedi melakukan penggelapan sebesar Rp.109.334.549,- (seratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu tujuh rupiah), Saksi Randi Saputra melakukan penggelapan sebesar Rp.69.441.012,-(enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu dua belas rupiah) dan Saksi Cepi Kumiawan melakukan penggelapan sebesar Rp.63.804.895,-(enam puluh tiga juta delapan ratus empat ribu delapan puluh sembilan lima rupiah);
- Bahwa pada tahun 2019 tapi belum di proses Saksi belum ada saat itu;



- Bahwa setiap sales punya satu android, tapi tidak bisa dibawa pulang, disimpan di kantor;
- Bahwa sales sekaligus mengorder, memasarkan, mengirim barang dan menagih ke daerah daerah yang bisa dimasuki;
- Bahwa sales boleh masuk ke Gudang seijin kepala Gudang, dan satu pintu;
- Bahwa sepanjang disetujui oleh kepala cabang diperbolehkan;
- Bahwa Terdakwa akan membayar uang perusahaan dan hal tersebut sudah ditanyakan tetapi tidak sanggup membayar;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menerangkannya;

2. Saksi Eka Savitri

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan barang yang telah digelapkan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 11.00 wib PT. Indo Prima Semesta yang beralamat di Kampung Sawah RT 03 RW 03 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok;
- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan dari saksi Jeason Gozali sebagai Kepala Cabang dan Supervisor Indra Gunawan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan faktur fiktif terhadap PT Indo Prima Semesta;
- Bahwa yang pertama mengetahui kejadian ini adalah saksi Jeason Gozali sebagai Kepala Cabang dan sdr. Indra Gunawan sebagai Supervisor;
- Bahwa saksi melihat faktur (JPU memperlihatkan faktur yang ada diberkas kepada saksi dan Terdakwa);
- Bahwa setelah saksi melihat faktur saksi melakukan audit atas perintah kepala cabang;
- Bahwa setelah dilakukan audit, ada ratus faktur yang ditemukan;
- Bahwa faktur saksi cari sendiri karena adanya di administrasi saksi;
- Bahwa jabatan saksi sebagai admin dan melakukan audit;



- Bahwa dalam setahun saksi melakukan audit 2 kali;
- Bahwa saksi menemukan hal ini ketika ada laporan dari kepala cabang memberitahukan adanya kejadian ini;
- Bahwa sebenarnya audit tidak ada dalam SOP saksi, melakukan audit adalah hanya sebagai tugas tambahan dari kepala cabang;
- Bahwa saksi melihat seluruh dari faktor-faktor tersebut dan saksi sudah konfirmasi untuk dirapatkan oleh perusahaan;
- Bahwa tanggapan Terdakwa terkait dengan faktor tersebut yang mana Terdakwa mengakui bahwa melakukan perbuatan faktur fiktif dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh PT. Indo Prima Semesta sebesar Rp.323.730.463,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa ada ratusan toko yang mana satu sales ada sekitar 400 faktur;
- Bahwa barang tersebut sudah dijual oleh Terdakwa sendiri ke toko lain;
- Bahwa toko-toko tersebut adalah yang ditunjuk oleh perusahaan bukan dari Terdakwa dan Terdakwa tidak punya kewenangan menjual ke toko lain selain yang ditunjuk oleh perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak boleh menjual ke toko lain selain yang ditunjuk oleh pihak perusahaan toko A dijual ke toko B;
- Bahwa lama rentang waktu setelah ketahuan mulai melakukan perbuatan kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa menurut data yang saksi dapat dari hasil Audit yang telah dilakukan pada Juni 2022 yaitu : Terdakwa melakukan penggelapan sebesar Rp.81.150.007.(delapan puluh satu juta seratus lima puluh ribu tujuh rupiah), saksi Tarmedi melakukan penggelapan sebesar Rp.109.334.549,- (seratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu tujuh rupiah), saksi Randi Saputra melakukan penggelapan sebesar Rp.69.441.012,-(enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu dua belas rupiah) dan saksi Cepi Kumiawan melakukan penggelapan sebesar Rp.63.804.895,-(enam puluh tiga juta delapan ratus empat ribu delapan puluh sembilan lima rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menerangkannya;



3. Saksi B. Hermes

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan barang yang telah digelapkan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 11.00 wib PT. Indo Prima Semesta yang beralamat di Kampung Sawah RT 03 RW 03 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok;
- Bahwa saksi mengetahui sdr. Eka sebagai administrasi;
- Bahwa setelah dilakukan audit, tidak ada dana yang masuk;
- Bahwa pola pembayarannya cash;
- Bahwa selisih uangnya sekitar Rp300 juta lebih;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sebesar Rp.81.150.007.(delapan puluh satu juta seratus lima puluh ribu tujuh rupiah), saksi Tarmedi melakukan penggelapan sebesar Rp.109.334.549,- (seratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu tujuh rupiah), saksi Randi Saputra melakukan penggelapan sebesar Rp.69.441.012,-(enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu dua belas rupiah) dan saksi Cepi Kumiawan melakukan penggelapan sebesar Rp.63.804.895,-(enam puluh tiga juta delapan ratus empat ribu delapan puluh sembilan lima rupiah);
- Bahwa saksi tahu dari hasil audit saksi Eka Savitri dengan nilai barang yang dibawa Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menerangkannya;

4. Saksi Fahmi Ilham Prajaya

Memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan barang yang telah digelapkan Terdakwa terjadi pada



hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 11.00 wib PT. Indo Prima Semesta yang beralamat di Kampung Sawah RT 03 RW 03 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok;

- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan faktur fiktif setelah saksi di panggil oleh saksi Jeason Gozali dan di jelaskan oleh supervisor (kepala sales) Sdr. Indra Gunawan yang tugasnya mengendalikan sales;
- Bahwa saksi hanya mencetak/memprint out faktur sesuai dengan orderan;
- Bahwa ada ratusan faktur yang saksi cetak;
- Bahwa atas perintah kepala cabang, sudah ada sistem dibawah kendali Android oleh Terdakwa dan Terdakwa membuat order dan langsung masuk ke server;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menerangkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut/saksi a de charge dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah diperiksa dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan barang yang telah digelapkan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 11.00 wib PT. Indo Prima Semesta yang beralamat di Kampung Sawah RT 03 RW 03 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indo Prima Semesta di Kampung Sawah RT 03 RW 03 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok dibagian sales sejak bulan Juni tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai sales perusahaan sehari - hari adalah mencari nasabah atau pelanggan di toko;



- Bahwa PT. Indo Prima Semesta bergerak di bidang (distributor) penjualan barang dan produk yang di jalankan adalah makanan ringan, biskuit roma, biskuit sari gandum, malkist, salai o'lai dan sabun cair;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mengunjungi toko dan menawarkan barang dan toko tersebut tidak mau membeli namun tetap Terdakwa buat order (tanpa diketahui oleh pemilik toko), order fiktif melalui aplikasi Handphone (Hp. inventaris kantor) selanjutnya data Terdakwa kirim ke bagian administrasi dan barang yang Terdakwaa order yaitu makanan ringan, biskuit roma, biskuit sari gandum, malkist dan salai o'lai;
- Bahwa alasan Terdakwa membuat faktur fiktif karena tuntutan pekerjaan yang dibebankan oleh perusahaan karena sistem target dengan alasan mengejar target, supaya Terdakwa mendapatkan bonus di setiap bulanya;
- Bahwa kalau Terdakwa tidak mencapai target akan dipecat;
- Bahwa sebagian disetor ke perusahaan dan sebagian untuk menutupi toko yang resmi pesan, buka faktur baru dan tutup faktur lama namun ada kekurangan membayarnya dan untuk ke butuhan se hari - hari;
- Bahwa hasilnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari - hari untuk membeli bensin, rokok dan makan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa order dulu baru membuat faktur;
- Bahwa Terdakwa datang ke gudang untuk mengambil barang yang telah di order ke bagian gudang dan mengambil surat jalan berupa Faktur, setelah Terdakwa mendapatkan barang tersebut selanjutnya barang orderan Terdakwa bawa keluar dari perusahaan dan langsung Terdakwa jual ke toko lain dengan harga lebih murah (supaya cepat laku) seperti (bis cuit roma) kalo dari perusahaan 1 (satu) karton harganya Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan tersangka jual dengan harga Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada petugas khusus gudang;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang bawa barang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa/Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti yaitu sebagai berikut berupa :



- 3 (tiga) bendel Faktur fiktif dari bulan April, Mei, Juni 2022 An. Reza Zahabi Rasyid;
- 3 (tiga) bendel hasil rekap Faktur fiktif dari bulan April, Mei, Juni 2022 An. Reza Zahabi Rasyid;
- 4 (empat) bendel Faktur Fiktif dari bulan Maret, April, Mei, Juni 2022 An. Randi Saputra;
- 4 (empat) bendel hasil rekap Faktur Fiktif dari bulan Maret, April, Mei, Juni 2022 An. Randi Saputra;
- 5 (lima) bendel Faktur Fiktif dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni 2022 An. Cipi Kurniawan;
- 5 (lima) bendel hasil rekap Faktur Fiktif dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni 2022 An. Cipi Kurniawan;
- 6 (enam) bendel Faktur Fiktif dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni 2022 an. Tarmedi;
- 6 (enam) bendel hasil rekap Faktur Fiktif dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni 2022 an. Tarmedi.

yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah disita sesuai dekan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang satu dengan lainnya bersesuaian dan saling berhubungan di persidangan, dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Juni 2021 Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT. Indo Prima Semesta, sebagaimana dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 2245/PWKT/IPS/DEPOK/I/2022 pada tanggal 07 Januari 2022 dimana Terdakwa mendapatkan gaji per-bulannya sebesar Rp.4.377.232,00 (Empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh dua ratus tiga puluh dua) yang mana tugas Terdakwa adalah untuk mencari order (pembeli) makanan ringan, biskuit roma, biskuit sari gandum, malkist dan salai o'lai dari toko-toko dan menyetorkan uang pembayaran dari toko-toko tersebut ke PT. Indo Prima Semesta;
2. Bahwa sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, Terdakwa telah membuat faktur fiktif/tidak ada pemesannya melalui aplikasi Handphone dengan menggunakan Handphone inventaris PT. Indo Prima Semesta yang mana barang-barang yang Terdakwa order adalah berupa makanan instan, mie gelas dan sabun cair, dengan tujuan



agar PT. Indo Prima Semesta mempercayai Terdakwa kalau ada pesanan / pembelian dari toko yang Terdakwa tawarkan dan setelah Terdakwa membuat faktur fiktif selanjutnya Terdakwa datang ke gudang untuk mengambil barang yang telah Terdakwa order ke bagian gudang dan mengambil surat jalan berupa faktur, setelah Terdakwa mendapatkan barang tersebut, selanjutnya barang orderan tersebut Terdakwa bawa keluar dari perusahaan PT. Indo Prima Semesta dan langsung Terdakwa jual ke toko lain dengan harga yang lebih murah dengan maksud agar cepat laku yang mana Terdakwa dalam menjual barang-barang tersebut dengan perbandingan harga kalau (mie gelas) kalo dari perusahaan 1 (satu) karton biskuit Roma dari perusahaan seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp.190.000,- (Seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

3. Bahwa uang hasil penjualan barang-barang yang telah Terdakwa order secara fiktif tersebut tidak Terdakwa disetorkan ke PT. Indo Prima Semesta, melainkan Terdakwa gunakan untuk menutupi pesanan toko resmi yang terdapat kekurangan pembayaran dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dengan perincian sebagai berikut : pada bulan April 2022 sebanyak 8 (delapan) faktur fiktif sebesar Rp.8.509.902,-(delapan juta lima ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), pada bulan Mei 2022 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) faktur fiktif sebesar Rp.40.255.109,- (Empat puluh juta dua ratus lima puluh lima ratus sembilan rupiah), pada bulan Juni 2022 sebanyak 22 (dua puluh dua) faktur fiktif sebesar Rp.32.384.996,- (Tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan total keseluruhan sebesar Rp.81.150.007,- (Delapan puluh satu juta seratus lima puluh ribu tujuh rupiah);
4. Bahwa pada bulan Juli 2022, Saksi Eka Savitri selaku Auditor di PT. Indo Prima Semesta telah melakukan Audit barang, ditemukan selisih serta faktur fiktif (tidak ada konsumennya), dan setelah dilakukan pengecekan ke alamat toko yang tertera di faktur tersebut, dan toko tersebut tidak pernah pesan atau order barang melalui sales yang sesuai dengan faktur tersebut;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, membuat PT. Indo Prima Semesta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.81.150.007,- (Delapan puluh satu juta seratus lima puluh ribu tujuh rupiah);



Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta hukum tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Pertama : melanggar Pasal 374 KUHP;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakat-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana apabila dakwaan tersebut telah terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut mendekati dengan dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 374 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
3. Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

A.d 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;



Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Reza Zahabi Rasyid Bin Rosid Ahmad dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Reza Zahabi Rasyid Bin Rosid Ahmad mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Reza Zahabi Rasyid Bin Rosid Ahmad dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (wilens en watens) yang memiliki 3 kategori, yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu;
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat akan terjadi;
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam unsur Pasal ini menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, adalah secara tanpa hak yang berarti bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta bahwa pada bulan April 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, Terdakwa telah membuat faktur fiktif/tidak ada pemesannya melalui aplikasi Handphone dengan menggunakan Handphone inventaris PT. Indo Prima Semesta yang mana barang-barang yang Terdakwa order adalah berupa makanan instan, mie gelas dan sabun cair, dengan tujuan agar PT. Indo Prima Semesta mempercayai Terdakwa



kalau ada pesanan / pembelian dari toko yang Terdakwa tawarkan dan setelah Terdakwa membuat faktur fiktif selanjutnya Terdakwa datang ke gudang untuk mengambil barang yang telah Terdakwa order ke bagian gudang dan mengambil surat jalan berupa faktur, setelah Terdakwa mendapatkan barang tersebut, selanjutnya barang orderan tersebut Terdakwa bawa keluar dari perusahaan PT. Indo Prima Semesta dan langsung Terdakwa jual ke toko lain dengan harga yang lebih murah dengan maksud agar cepat laku yang mana Terdakwa dalam menjual barang-barang tersebut dengan perbandingan harga kalau (mie gelas) kalo dari perusahaan 1 (satu) karton biskuit Roma dari perusahaan seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp.190.000,- (Seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang-barang yang telah Terdakwa order secara fiktif tersebut tidak Terdakwa disetorkan ke PT. Indo Prima Semesta, melainkan Terdakwa gunakan untuk menutupi pesanan toko resmi yang terdapat kekurangan pembayaran dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dengan perincian sebagai berikut : pada bulan April 2022 sebanyak 8 (delapan) faktur fiktif sebesar Rp.8.509.902,-(delapan juta lima ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah), pada bulan Mei 2022 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) faktur fiktif sebesar Rp.40.255.109,- (Empat puluh juta dua ratus lima puluh lima ratus sembilan rupiah), pada bulan Juni 2022 sebanyak 22 (dua puluh dua) faktur fiktif sebesar Rp.32.384.996,- (Tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan total keseluruhan sebesar Rp.81.150.007,- (Delapan puluh satu juta seratus lima puluh ribu tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2022, Saksi Eka Savitri selaku Auditor di PT. Indo Prima Semesta telah melakukan Audit barang, ditemukan selisih serta faktur fiktif (tidak ada konsumennya), dan setelah dilakukan pengecekan ke alamat toko yang tertera di faktur tersebut, dan toko tersebut tidak pernah pesan atau order barang melalui sales yang sesuai dengan faktur tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, membuat PT. Indo Prima Semesta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.81.150.007,- (Delapan puluh satu juta seratus lima puluh ribu tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa memang Terdakwa dalam memiliki barang berupa uang kurang lebih



sebesar Rp.81.150.007,- (delapan puluh satu juta seratus lima puluh ribu tujuh rupiah) tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa membuat faktur fiktif melalui aplikasi Handphone dengan barang-barang yang Terdakwa order berupa makanan instan, mie gelas dan sabun cair setelah itu Terdakwa membuat faktur fiktif dan langsung mengambil barang ke gudang setelah itu barang-barang tersebut Terdakwa jual kembali ke toko lain dengan harga yang lebih murah, yang mana uang hasil penjualan barang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada pihak PT. Indo Prima Semesta melainkan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Indo Prima Semesta, sehingga uang yang Terdakwa dapat tersebut bukan dari hasil kejahatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

A.d 3. Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa sejak bulan Juni 2021 Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT. Indo Prima Semesta, sebagaimana dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 2245/PWKT/IPS/DEPOK/II/2022 pada tanggal 07 Januari 2022 dimana Terdakwa mendapatkan gaji per-bulannya sebesar Rp.4.377.232,00 (Empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh dua ratus tiga puluh dua) yang mana tugas Terdakwa adalah untuk mencari order (pembeli) makanan ringan, biskuit roma, biskuit sari gandum, malkist dan salai o'lai dari toko-toko dan menyetorkan uang pembayaran dari toko-toko tersebut ke PT. Indo Prima Semesta, yang mana Terdakwa pada saat melakukan tugasnya sebagai Sales Terdakwa telah melakukan order fiktif berupa makanan instan, mie gelas dan sabun cair ke PT. Indo Prima Semesta setelah itu Terdakwa membuat faktur fiktif dan langsung mengambil barang ke gudang PT. Indo Prima Semesta setelah itu barang-barang tersebut Terdakwa jual kembali ke toko lain dengan harga yang lebih murah, yang mana uang hasil penjualan barang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada pihak PT. Indo Prima Semesta melainkan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Indo Prima Semesta;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa memang sejak bulan Juni 2021 Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT. Indo Prima Semesta, sebagaimana dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 2245/PWKT/IPS/DEPOK/I/2022 pada tanggal 07 Januari 2022 dimana Terdakwa mendapatkan gaji per-bulannya sebesar Rp.4.377.232,00 (Empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh dua ratus tiga puluh dua) yang mana pada saat Terdakwa melakukan tugasnya, Terdakwa telah membuat order dan faktur fiktif sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat pihak PT. Indo Prima Semesta mengalami kerugian, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 374 KUHP telah terbukti menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Dalam Jabatan” sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya Keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan peansihat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut serta Terdakwa telah berjanji tidak akan mengajukan perbautan tersebut lagi dan selain itu juga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang seringan-ringannya;



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 1 sub b KUHAP) maka terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 3 (tiga) bendel Faktur fiktif dari bulan April, Mei, Juni 2022 An. Reza Zahabi Rasyid .
- 3 (tiga) bendel hasil rekap Faktur fiktif dari bulan April, Mei, Juni 2022 An. Reza Zahabi Rasyid.
- 4 (empat) bendel Faktur Fiktif dari bulan Maret, April, Mei, Juni 2022 An. Randi Saputra.
- 4 (empat) bendel hasil rekap Faktur Fiktif dari bulan Maret, April, Mei, Juni 2022 An. Randi Saputra.
- 5 (lima) bendel Faktur Fiktif dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni 2022 An.Cepi Kurniawan.
- 5 (lima) bendel hasil rekap Faktur Fiktif dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni 2022 An. Cepi Kurniawan.
- 6 (enam) bendel Faktur Fiktif dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni 2022 an. Tarmedi.
- 6 (enam) bendel hasil rekap Faktur Fiktif dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni 2022 an. Tarmedi.

dikarenakan semua barang bukti tersebut merupakan milik pihak PT. Indo Prima Semesta, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pihak PT. Indo Prima Semesta melalui saksi Jason Gozali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHAP, maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat pihak PT. Indo Prima Semesta mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak mengulanginya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat, Pasal 374 KUHP dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Reza Zahabi Rasyid Bin Rosid Ahmad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Reza Zahabi Rasyid Bin Rosid Ahmad** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bendel Faktur fiktif dari bulan April, Mei, Juni 2022 An. Reza Zahabi Rasyid .
 - 3 (tiga) bendel hasil rekap Faktur fiktif dari bulan April, Mei, Juni 2022 An. Reza Zahabi Rasyid.
 - 4 (empat) bendel Faktur Fiktif dari bulan Maret, April, Mei, Juni 2022 An. Randi Saputra.
 - 4 (empat) bendel hasil rekap Faktur Fiktif dari bulan Maret, April, Mei, Juni 2022 An. Randi Saputra.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 17/Pdt.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bendel Faktur Fiktif dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni 2022 An.Cepi Kurniawan.
- 5 (lima) bendel hasil rekap Faktur Fiktif dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni 2022 An. Cepi Kurniawan.
- 6 (enam) bendel Faktur Fiktif dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni 2022 an. Tarmedi.
- 6 (enam) bendel hasil rekap Faktur Fiktif dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni 2022 an. Tarmedi.

Dikembalikan kepada PT. Indo Prima Semesta melalui saksi Jeason Gozali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : **Kamis**, tanggal **23 Februari 2023**, oleh kami: **Ahmad Adib, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H. M.H.**, dan **Fausi, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **27 Februari 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Tri Mulyani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh **Muhamad Nur Ajie A.A., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H. M.H.

Ahmad Adib, S.H. M.H.

Fausi, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Mulyani, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 17/Pdt.B/2023/PN Dpk